

Sea Level Rise and Mass Displacement: An Existential Threat to Pacific Island States

Melvorn Edgar Nugraha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

nugrahamelvern@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Salah satu dampak utama yang terjadi adalah kenaikan permukaan laut yang menyebabkan penyusutan daratan dan mendorong pertimbangan relokasi penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis terhadap sepuluh dokumen terbuka. Fokus penelitian mencakup bagaimana relokasi dibingkai sebagai ancaman eksistensial, respons komunitas lokal terhadap relokasi, serta sejauh mana keterlibatan komunitas internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perpindahan penduduk berskala besar berpotensi Perubahan iklim telah berdampak nyata terhadap negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. menggoyahkan fondasi kenegaraan, terutama bila tidak dilakukan secara adil dan sensitif secara budaya. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan hukum bagi negara tanpa daratan serta kolaborasi internasional guna memastikan keberlangsungan eksistensi negara-negara yang terdampak krisis iklim

Kata Kunci: perubahan iklim; relokasi; Permukaan Laut;

eksistensi negara; Pasifik

ABSTRACT

Climate change has significantly affected small island developing states in the Pacific. One of its major impacts is sea-level rise, which has reduced habitable land and forced communities to consider relocation. This study aimed to explore the issue using a qualitative-descriptive approach by analyzing ten open access documents. The research focused on how relocation has been framed as an existential threat, how local communities responded, and the extent of international involvement. The findings indicated that mass displacement could undermine the foundations of statehood, particularly when implemented without fairness and cultural sensitivity. Therefore, legal recognition for landless states and international collaboration are needed to ensure the continued existence of nations facing the frontline of the climate crisis.

Keywords: climate change; relocation; landless state; state existence; Pacific

PENDAHULUAN

Perubahan iklim pada masa kini sudah bukan sekadar isu lingkungan yang jauh dari kenyataan. Buat negara-negara kecil yang ada di kawasan Pasifik seperti Kiribati, Tuvalu, atau Marshall Islands, dampaknya sudah mereka rasakan setiap hari nya. Dapat dilihat dampak nyata nya seperti Kenaikan permukaan laut. Laut semakin tinggi, tanah makin sempit, dan hidup menjadi tidak pasti.

Menurut laporan IPCC tahun 2021, air laut bisa naik sampe 84 cm sebelum akhir abad ini. Terdengar hanya seperti angka saja, tetapi untuk negara yang datarannya kecil atau tipis, itu sama aja kayak tanda bahaya. Makanya, Kiribati mengambil langkah untuk membeli tanah di Fiji

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com



sebagai Langkah jaga-jaga kalau semisalnya mereka harus pindah rame-rame . Tentu nya, pindah negara itu tidak semudah pindah rumah. Banyak hal yang mesti dipikirin: gimana nasib budaya mereka? Gimana mereka bisa tetap diakui sebagai bangsa?

Penelitian terbaru menyatakan, relokasi bisa menyebabkan berbagai masalah—mulai dari konflik sosial di tempat baru, sampe kehilangan jati diri . Bahkan, ada kemungkinan negara asal jadi nggak dianggap sah lagi secara politik, karena udah nggak punya daratan buat berdiri . Ini yang bikin banyak ahli nyebut situasi ini sebagai ancaman eksistensial. Bukan gara-gara perang atau pemberontakan, tapi gara-gara laut naik pelan-pelan dan ngambil tanah mereka.

Buat ngadepin situasi kayak gini, negara-negara Pasifik mulai memainkan strategi diplomasi yang cerdas. Mereka bawa isu ini ke forum-forum global, kayak COP dan PBB, buat bilang ke dunia: “Kami masih ada, meski tanah kami terancam hilang.” Nah, strategi ini sebenarnya cocok dijelaskan lewat teori *securitization*, dari Copenhagen School, yang intinya ngomongin gimana suatu isu bisa diangkat jadi urusan keamanan kalau dibungkus pake narasi ancaman eksistensial .

Maka dari itu tulisan ini akan membahas beberapa hal penting. Pertama, bagaimana sea level rise bisa membuat orang-orang harus pindah massal dari negaranya. Kedua, gimana negara-negara kayak Kiribati atau Tuvalu membentuk narasi buat tetap diakui dunia meski kondisi mereka genting. Ketiga, seberapa jauh komunitas internasional udah kasih respons—baik lewat kebijakan, hukum, atau bantuan iklim. Tujuannya? Supaya kita bisa liat bahwa perubahan iklim itu nggak cuma urusan cuaca, tapi juga soal identitas, tanah air, dan hak buat tetap diakui sebagai bangsa yang sah

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS) di kawasan Pasifik merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut. Laporan IPCC (2021) menyatakan bahwa wilayah ini dapat mengalami kehilangan luas daratan secara signifikan akibat kombinasi antara naiknya muka laut dan kejadian cuaca ekstrem seperti badai . Dalam konteks ini, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi krusial, namun tidak selalu mudah dilakukan—apalagi kalau sumber daya terbatas dan akses ke teknologi rendah.

Salah satu respons paling kontroversial adalah relokasi penduduk. Curtain dan Dornan (2019) menjelaskan bahwa Kiribati telah membeli lahan di Fiji sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman hilangnya wilayah nasional . Tapi ternyata, relokasi itu bukan solusi jitu. Menurut Bratrud (2023), relokasi sering kali menimbulkan disrupsi sosial yang cukup berat, mulai dari hilangnya jaringan komunitas hingga pengikisan identitas kolektif . Di titik ini, penting banget untuk melihat relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, tapi sebagai proses sosial dan politik yang kompleks.

Selain itu, studi dari Haque et al. (2020) memperkenalkan konsep *voluntary immobility*, yaitu pilihan sadar sebagian masyarakat untuk tetap bertahan di wilayah yang terancam tenggelam karena ikatan budaya dan historis yang kuat . Dalam beberapa kasus, tinggal di tempat yang tidak aman dianggap lebih masuk akal secara emosional daripada hidup di tempat baru yang asing secara sosial dan budaya.

Perspektif teoretis yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada kerangka *securitization*, yang dikembangkan oleh Copenhagen School. Mimura et al. (2020) mencatat bahwa negara-negara Pasifik telah menggunakan narasi keamanan dalam pidato-pidato diplomatik mereka untuk mendorong pengakuan internasional terhadap perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial . Dengan membingkai isu lingkungan sebagai isu keamanan, negara-negara ini berusaha memperoleh legitimasi politik untuk menuntut perlindungan global.

Menariknya, dalam studi migrasi iklim yang lebih baru, seperti yang ditulis oleh Jarillo dan Barnett (2024), ditemukan bahwa migrasi tidak selalu menandakan kehancuran komunitas. Dalam



konteks tertentu, migrasi justru menjadi strategi keberlanjutan jika dilakukan dengan dukungan kebijakan yang sensitif terhadap budaya dan hak kolektif .

Dalam konteks ini, perpindahan massal bukan cuma berarti pindah rumah. Bayangkan kalau lebih dari 100.000 warga negara Kiribati atau Vanuatu terpaksa meninggalkan pulau asalnya dan hidup tersebar di negara-negara tetangga. Situasi semacam ini secara perlahan akan menggerus tatanan negara: mulai dari sistem pendidikan dan kesehatan, jaringan komunitas, hingga kedaulatan hukum. Ketika warganya tercerai-berai dan tidak lagi punya tanah untuk dihuni, negara itu bisa kehilangan fungsi dasar sebagai entitas politik. Inilah yang dimaksud dengan ancaman eksistensial—keruntuhan bukan karena perang, tapi karena tempat berpijak hilang dan rakyatnya tercerabut dari struktur bernegara.

Dengan demikian, literatur-literatur tersebut secara umum memperlihatkan bahwa relokasi dan migrasi akibat perubahan iklim bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari dinamika adaptasi yang melibatkan identitas, kedaulatan, dan keadilan iklim. Penelitian ini akan melanjutkan diskusi tersebut dengan fokus khusus pada ancaman eksistensial yang dihadapi negara-negara Pasifik serta bagaimana mereka menavigasi diplomasi, kebijakan, dan survival sebagai bangsa

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis fenomena perpindahan penduduk yang di akibatkan oleh kenaikan permukaan laut. Pendekatan ini dipilih karena relokasi tidak bisa di pahami hanya sebagai cara adaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga sebagai sebuah proses sosial dan politik yang memiliki dampak besar pada stabilitas suatu negara. Berbeda dari studi sebelumnya yang memiliki fokus pada data lingkungan atau geografis, penelitian ini lebih menyoroti bagaimana negara-negara kecil di wilayah Pasifik membentuk narasi politik, merancang kebijakan, dan merespons krisis melalui diplomasi internasional.

Data diperoleh melalui kajian dokumen terhadap sepuluh sumber yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Semua dokumen diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, dan dipilih karena terbuka aksesnya, relevan dengan tema migrasi iklim dan keberlangsungan negara, serta bisa digunakan kembali atau diverifikasi oleh pembaca lain. Korpus data mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan kajian akademik yang membahas langsung topik perpindahan penduduk, dampak perubahan iklim, serta keberlanjutan negara-negara kepulauan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan membaca dan mengelompokkan tema utama dari setiap dokumen. Proses analisis dilakukan secara manual melalui pembacaan mendalam, lalu dipetakan argumen-argumen kunci dari masing-masing sumber. Ada tiga fokus utama dalam proses ini: pertama, bagaimana negara-negara Pasifik menggambarkan relokasi sebagai ancaman terhadap keamanan dan keberadaan mereka; kedua, bagaimana komunitas lokal merespons program relokasi—baik melalui penerimaan maupun penolakan; dan ketiga, bagaimana komunitas internasional menanggapi tuntutan politik dan hukum dari negara-negara tersebut. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu tanpa asumsi awal yang kaku, agar tema-tema baru bisa muncul langsung dari data.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang dampak perubahan iklim yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu keberadaan negara sebagai sistem hukum, sosial, dan politik. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya soal naiknya air laut, tapi juga soal bagaimana suatu bangsa bisa kehilangan pijakan untuk tetap diakui sebagai negara, jika wilayahnya benar-benar hilang.



PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Permukaan Laut di Negara-Negara Pasifik

Dampak kenaikan permukaan laut terhadap negara-negara kepulauan kecil di Pasifik telah menciptakan krisis multidimensi yang melampaui sekadar persoalan lingkungan fisik. Selain ancaman fisik berupa intrusi air asin yang merusak sumber air tawar dan lahan pertanian, serta abrasi pantai yang menghancurkan infrastruktur vital, masyarakat di Tuvalu, Kiribati, dan Kepulauan Marshall juga menghadapi disintegrasi sistem sosial-ekonomi yang telah dibangun selama generasi. Ekonomi tradisional yang bergantung pada perikanan dan pertanian subsisten mulai runtuh ketika ekosistem laut terdegradasi dan tanah menjadi tidak produktif akibat salinisasi.

Perubahan ini memaksa banyak keluarga untuk mengubah pola mata pencaharian, dari aktivitas ekonomi berbasis darat menuju sektor informal atau ekonomi remitansi, sementara akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi semakin terbatas karena kerusakan infrastruktur dan keterbatasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program adaptasi darurat.

Ketika opsi adaptasi in-situ mencapai batasnya, diskusi tentang relokasi paksa muncul sebagai realitas yang harus dihadapi, membawa konsekuensi psikologis dan kultural yang mendalam. Kehilangan tanah leluhur tidak hanya berarti kehilangan tempat tinggal fisik, tetapi juga putus ikatan spiritual dan identitas budaya yang telah membentuk masyarakat kepulauan selama ribuan tahun, termasuk sistem pengetahuan tradisional tentang navigasi, konservasi sumber daya laut, dan praktik-praktik ritual yang terkait dengan lanskap pulau. Jarillo dan Barnett (2024) menekankan bahwa proses relokasi ini menciptakan trauma kolektif dan fragmentasi sosial, di mana struktur kekerabatan dan sistem governance tradisional yang berbasis komunal menjadi sulit dipertahankan di lingkungan baru yang memiliki dinamika sosial-politik berbeda.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kompleks tentang kewarganegaraan, kedaulatan negara, dan hak asasi manusia, terutama ketika seluruh negara pulau terancam tenggelam dan penduduknya harus mencari perlindungan di negara lain, sehingga memerlukan kerangka hukum internasional baru untuk mengakomodasi status "stateless" dari populasi yang mengalami displacement akibat perubahan iklim.


Relokasi sebagai Tantangan Terhadap Tata Negara

Relokasi sering kali dianggap sebagai solusi adaptif terhadap perubahan iklim. Namun, seperti dicatat oleh Bratrud (2023), pemindahan penduduk dalam skala besar dapat memicu disintegrasi komunitas, hilangnya sistem sosial, serta runtuhnya identitas kolektif. Dalam kasus negara-negara kecil seperti Kiribati dan Tuvalu, relokasi bukan hanya berarti pindah rumah—tapi juga menghadapi risiko kehilangan negara itu sendiri.

Curtain dan Dornan (2019) mencatat bahwa Kiribati sudah membeli sebidang lahan di Fiji sebagai langkah antisipatif. Tapi jika seluruh populasi dipindahkan, lalu apa yang tersisa dari negara tersebut? Tanpa daratan, tanpa populasi tetap, dan tanpa sistem politik yang bisa dijalankan secara internal, negara berpotensi kehilangan legitimasinya di mata hukum internasional.

Keruntuhan Terselubung: Dari Relokasi ke Pengosongan Negara

Relokasi dalam jumlah besar juga bisa menciptakan efek domino terhadap keberlangsungan negara. Ketika sistem pendidikan, administrasi pemerintahan, dan jaringan komunitas tak bisa lagi dijalankan secara terpusat karena warga tersebar ke berbagai wilayah negara lain, maka



negara itu secara perlahan kehilangan fungsi-fungsi dasarnya. Kalau dipikir-pikir, ini mirip kayak pembubaran negara—tapi terjadi secara diam-diam, tanpa konflik bersenjata atau kudeta.

De Biasio (2024) menyebut skenario semacam ini sebagai bentuk krisis eksistensial yang unik: negara tetap ada di atas kertas, tapi kosong secara substansi. Inilah tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan kecil saat ini.

Resistensi Lokal dan Pilihan untuk Tetap Tinggal

Fenomena resistensi lokal terhadap program relokasi mengungkap kompleksitas hubungan antara masyarakat kepulauan Pasifik dengan tanah leluhur mereka, yang tidak dapat dipahami semata-mata melalui kacamata rasionalitas ekonomi atau keamanan fisik. Haque et al. (2020) memperkenalkan konsep *voluntary immobility* dalam kasus Togoru, Fiji, di mana komunitas secara sadar memilih bertahan di wilayah yang rentan terhadap banjir dan abrasi pantai karena nilai budaya dan sejarah yang melekat pada lanskap tersebut.

Pilihan ini mencerminkan sistem nilai yang menempatkan kontinuitas budaya dan spiritual di atas pertimbangan material, di mana tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal fisik, melainkan sebagai sumber identitas kolektif, repositori memori leluhur, dan media transmisi pengetahuan tradisional lintas generasi. Konsep kepemilikan tanah dalam masyarakat kepulauan Pasifik sering kali bersifat komunal dan dipahami sebagai hubungan resiprokal antara manusia, alam, dan dunia spiritual, sehingga relokasi dipersepsikan bukan hanya sebagai perpindahan geografis, tetapi juga sebagai pemutusan ikatan kosmologis yang fundamental.


Kompleksitas pilihan untuk tetap tinggal ini semakin diperkuat oleh pengalaman traumatis dari program relokasi sebelumnya yang gagal mengintegrasikan aspek sosio-kultural dalam perencanaan dan implementasinya. Bratrud (2023) mencatat bahwa relokasi yang tidak mempertimbangkan dimensi budaya secara memadai justru menciptakan serangkaian masalah baru di lokasi tujuan, mulai dari diskriminasi sistemik, marginalisasi ekonomi, hingga disintegrasi struktur sosial tradisional yang berujung pada keterasingan sosial mendalam.

Pengalaman komunitas yang direlokasi menunjukkan bahwa kehilangan akses terhadap sumber daya laut dan darat yang telah menjadi basis ekonomi subsisten selama berabad-abad, ditambah dengan kesulitan adaptasi terhadap sistem ekonomi pasar di lokasi baru, sering kali menghasilkan kemiskinan struktural dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Lebih jauh, hilangnya kontrol atas sumber daya tradisional dan terputusnya praktik-praktik ritual yang terkait dengan siklus musim dan aktivitas ekonomi tradisional menciptakan krisis identitas yang berkepanjangan, di mana generasi muda kehilangan akses terhadap sistem pengetahuan leluhur dan mengalami alienasi budaya yang mendalam.

Strategi Diplomasi dan Pengakuan Negara Tanpa Daratan

Sebagai respons terhadap krisis ini, beberapa negara Pasifik mulai membingkai perubahan iklim sebagai isu keamanan internasional. Dengan pendekatan *securitization*, mereka menyampaikan bahwa relokasi massal dan hilangnya wilayah bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga tantangan terhadap hak bernegara. Tujuan utamanya adalah mendorong pengakuan internasional bahwa negara tetap bisa eksis—meskipun wilayah fisiknya hilang—melalui konsep "negara tanpa daratan".

Mimura et al. (2020) dan UNDP (2022) menyoroti pentingnya dukungan hukum dan diplomatik global agar negara-negara tersebut tetap memiliki wilayah maritim, keanggotaan di PBB, serta hak politik bagi warganya di diaspora.



SIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan permukaan laut bukan lagi soal masa depan yang jauh. Buat negara-negara kecil di Pasifik, ini udah jadi kenyataan yang mengganggu hidup mereka setiap hari. Bukan cuma tanah yang hilang, tapi juga rasa aman, identitas, dan masa depan sebagai bangsa. Relokasi memang jadi salah satu pilihan, tapi bukan berarti itu solusi yang gampang. Malah, dalam banyak kasus, relokasi bisa bikin negara kehilangan arah—nggak punya wilayah, rakyatnya tercerai-berai, dan status hukumnya jadi nggak jelas.

Penelitian ini nunjukin bahwa masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar banjir atau air laut naik. Yang dihadapi negara-negara kayak Kiribati dan Tuvalu itu soal eksistensi: bagaimana mereka bisa tetap dianggap sebagai negara, kalau tanah mereka udah nggak ada lagi. Karena itu, narasi tentang ancaman eksistensial jadi penting banget buat mereka. Lewat diplomasi dan strategi internasional, mereka coba bilang ke dunia: “Kami tetap ada, walau tanah kami mungkin hilang.”

Berdasarkan itu, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan. Pertama, komunitas internasional harus lebih serius dalam ngedukung hak negara-negara tanpa daratan untuk tetap diakui secara hukum dan politik. Kedua, program relokasi harus dibuat dengan pendekatan yang manusiawi dan sensitif sama budaya lokal—bukan cuma soal mindahin orang. Ketiga, negara-negara maju yang paling banyak nyumbang emisi punya tanggung jawab lebih besar untuk bantu, baik secara pendanaan, hukum, maupun solidaritas global.

Karena pada akhirnya, perubahan iklim itu bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal keadilan dan keberlangsungan hidup bangsa-bangsa yang ada di garis depan krisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

IPCC., “*IPCC Sixth Assessment Report*”, IPCC; Report numbers: 12, 2021.

S. Jarillo and J. Barnett, “Migration, belonging, and the sustainability of Atoll Islands through a changing climate,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 121, no. 3, Jan. 2024. doi:10.1073/pnas.2206190120


E. Worliczek, “Variations and parallels in climate change-induced migration models: Customary land tenure in Francophone Pacific Islands,” *Island Studies Journal*, vol. 19, no. 2, Nov. 2024. doi:10.24043/001c.87722

M. Yee, A. E. Piggott-McKellar, C. McMichael, and K. E. McNamara, “Climate change, voluntary immobility, and place-belongingness: Insights from Togoru, Fiji,” *Climate*, vol. 10, no. 3, p. 46, Mar. 2022. doi:10.3390/cli10030046

T. Tabe, “Climate change migration and displacement: Learning from past relocations in the Pacific,” *Social Sciences*, vol. 8, no. 7, p. 218, Jul. 2019. doi:10.3390/socsci8070218

T. Bratrud, “Climate change in the Pacific and the question of relocation,” *Human Organization*, vol. 83, no. 3, pp. 209-215, Jul. 2024. doi:10.1080/00187259.2024.2336011

V. D. Biasio, “Not just ‘sinking islands’: Climate change and adaptation in Small Island Developing States,” *Political Studies*, Dec. 2024. doi:10.1177/00323217241298848



-
- S. Robinson, “Climate change adaptation in sids: A systematic review of the literature pre and post the ipcc fifth assessment report,” *WIREs Climate Change*, vol. 11, no. 4, May 2020. doi:10.1002/wcc.653
- R. Curtain and M. Dornan, “A pressure release valve? Migration and climate change in Kiribati, Nauru and Tuvalu,” Development Policy Centre, Australian National University, 2019.
- “Tuvalu Coastal Adaptation Project,” Tuvalu Coastal Adaptation Project | UNDP Climate Change Adaptation, <https://www.adaptation-undp.org/projects/tuvalu-coastal-adaptation-project> (accessed Jun. 23, 2025).